

Judul : Sektor sandang belum punya badan khusus
Tanggal : Kamis, 22 Juni 2023
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 8

Pangan Dan Papan Sudah

Sektor Sandang Belum Punya Badan Khusus

KETUA Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas menilai sektor sandang di tanah air belum mendapat cukup perhatian lantaran belum memiliki aturan tersendiri maupun badan khusus yang menaunginya. Hal ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Baleg dengan Kementerian Perindustrian dan Ikatan Pengusaha Konveksi Bandung (IPKB).

"Kalau kita melihat dari aspek regulasi saat ini, sektor sandang kelihatannya tidak mendapatkan cukup perhatian," ujar Su-

pratman saat membuka RDPU tersebut dengan agenda peman-tauan dan peninjauan undang-undang yang terkait dengan Sandang di Senayan, Jakarta, Rabu (21/6).

Supratman membandingkan perhatian pemerintah pada sektor sandang dengan dua sektor primer lain, yaitu pangan dan papan (property). Di sektor pangan, pemerintah telah membentuk Badan Pangan Nasional sebagai salah satu amanat dari Undang-Undang Pangan. Sedangkan di sektor papan, ia menilai per-hatian pemerintah di bidang

perumahan sudah cukup baik.

"Sektor pangan kita sudah memiliki undang-undang tersendiri, bahkan sudah ada pembentukan Badan Pangan Nasional. Lahinya Badan Pangan Nasional itu dari kegiatan kita di Badan Legislasi melakukan peninjauan pelaksanaan undang-undang tentang pangan. Di sektor papan saat ini, perhatian Pemerintah sudah sangat bagus. Terutama di sektor perumahan," ungkap Politisi Partai Gerindra itu.

Sebagai informasi, peraturan terkait tentang sektor pangan

telah secara resmi tertuang dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Sedangkan sektor papan telah memiliki payung hukum Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Untuk Sektor Sandang, terutama bagi industri tekstil dan produk tekstil (industri TPT) aturannya masih bernaung di bawah Undang-Undang Perindustrian dan turunannya.

Sementara, Wakil Ketua Baleg Abdul Wahid menyampaikan pentingnya sektor sandang diatur dengan jelas dalam sebuah

undang-undang. Hal tersebut melihat dari kebutuhan dasar manusia yakni sandang, pangan, dan papan. Namun, hingga saat ini belum ada aturan jelas yang mengatur mengenai sektor sandang.

"Kebutuhan dasar kita itu sandang, pangan, dan papan. Ternyata dua hal yang lain sudah diatur secara jelas dan rinci bahkan dulu pernah ada namanya Menteri Perumahan Rakyat, itu merupakan kewajiban kita terhadap tempat tinggal. Sementara sandang masuk ke kategori industri atau apa?" tanya Politisi Fraksi PKB itu. ■ **KAL**